



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 69 /KEP/412.11/2015**

### **TENTANG**

### **TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

#### **BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan memenuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/7498/SJ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU** : Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Kelembagaan yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian/Badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  - b. merencanakan dan melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - c. mengkoordinasikan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

- e. menyusun pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA** : Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai bulan Januari 2015.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 3 Februari 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
5. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;  
6. Sdr. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/9/KEP/412.11/2015  
 TANGGAL : 3 FEBRUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	a. Bupati Bojonegoro; dan
		b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Pelaksana Harian	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
		b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		c. Kepala Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro;
		d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
		e. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		f. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		g. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro;
		h. Kepala ULP Kabupaten Bojonegoro;
		i. Sekretaris Bappeda Kabupaten Bojonegoro; dan
		j. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro.


**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**